

Komparasi UU PDP Indonesia (2022) Dengan CCPA Amerika Serikat (2018) Dalam Konteks Globalisasi Digital

Chresto Eirene¹, Sidi Ahyar Wiraguna²

¹ Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Esa Unggul dan chrestolumbangaol@gmail.com

² Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Esa Unggul dan adipatiwiraguna@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Jun, 2025

Revised Jun, 2025

Accepted Jun, 2025

Kata Kunci:

Perlindungan Data Pribadi, UU No. 27 Tahun 2022, CCPA 2018, Harmonisasi Hukum, Globalisasi Digital, Yurisdiksi, Penegakan Hukum.

Keywords:

Personal Data Protection, Law No. 27 of 2022, CCPA 2018, Legal Harmonization, Digital Globalization, Jurisdiction, Law Enforcement.

ABSTRAK

Isu perlindungan data pribadi telah memperoleh urgensi global seiring dengan meningkatnya arus informasi dalam era globalisasi digital. Indonesia, melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, berupaya membentuk rezim hukum yang komprehensif untuk menjawab tantangan yuridis dalam pengelolaan data pribadi di ruang digital. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan kerangka hukum California Consumer Privacy Act (CCPA) Tahun 2018 yang berlaku di Negara Bagian California, Amerika Serikat, terlihat masih terdapat disparitas normatif dan kelembagaan yang signifikan, khususnya dalam hal prinsip dasar pemrosesan data, mekanisme pengawasan, serta efektivitas penegakan hukum. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan secara yuridis normatif serta pendekatan komparatif antara ketentuan UU No. 27 Tahun 2022 dengan CCPA 2018, dalam konteks dinamika globalisasi digital yang menuntut konvergensi regulasi lintas yurisdiksi. Temuan menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesamaan dalam pengakuan hak subjek data, seperti hak akses dan hak untuk dilupakan, implementasi UU PDP di Indonesia masih menghadapi tantangan serius pada aspek penguatan otoritas pengawas independen, jaminan perlindungan terhadap aliran data lintas negara, dan penanganan pelanggaran oleh subjek hukum transnasional. Artikel ini merekomendasikan adanya harmonisasi normatif, penguatan struktur kelembagaan, serta adaptasi regulasi terhadap perkembangan teknologi sebagai prasyarat untuk membangun sistem perlindungan data yang efektif, berkelanjutan, dan setara secara global.

ABSTRACT

The issue of personal data protection has gained global urgency with the increasing flow of information in the era of digital globalization. Indonesia, through the enactment of Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection, is striving to establish a comprehensive legal regime to address the legal challenges in managing personal data in the digital space. However, when compared to the legal framework of the California Consumer Privacy Act (CCPA) of 2018, which is in effect in the State of California, United States, there are still significant normative and institutional disparities, particularly in terms of the basic principles of data processing, oversight mechanisms, and the effectiveness of law enforcement. This article aims to analyze and compare the normative legal provisions and comparative approaches between Law No. 27 of 2022 and the 2018 CCPA, within the context of the dynamics of digital globalization that demand regulatory

convergence across jurisdictions. The findings show that despite similarities in the recognition of data subject rights, such as the right of access and the right to be forgotten, the implementation of the PDP Law in Indonesia still faces serious challenges in terms of strengthening independent supervisory authorities, ensuring protection against cross-border data flows, and addressing violations by transnational legal entities. This article recommends normative harmonization, institutional strengthening, and regulatory adaptation to technological developments as prerequisites for building an effective, sustainable, and globally equitable data protection system.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name:

Institution:

Email:

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam era globalisasi digital telah membawa transformasi mendasar dalam berbagai aspek kehidupan manusia (Tufekci 2017), termasuk dalam hal pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data pribadi. Data pribadi kini menjadi komoditas strategis dalam ekosistem digital, yang digunakan oleh berbagai entitas, baik pemerintah maupun sektor swasta, untuk keperluan bisnis, pelayanan publik, hingga pengawasan social (Solove & Schwartz 2021). Namun, di balik manfaat tersebut, muncul kekhawatiran serius terhadap potensi pelanggaran hak privasi individu akibat penyalahgunaan data, baik melalui kebocoran informasi, pengawasan massal, maupun praktik manipulasi data tanpa persetujuan yang sah (Kaminski 2020).

Dalam konteks ini, perlindungan data pribadi menjadi isu hukum global yang mendesak. Negara-negara di dunia merespons dengan merancang instrumen hukum yang dapat memberikan jaminan terhadap hak fundamental warga negara atas privasi. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan penetrasi internet yang semakin tinggi, menghadapi tantangan besar dalam menciptakan sistem hukum yang mampu menjawab kompleksitas persoalan perlindungan data pribadi di era digital. Pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi langkah monumental dalam pembentukan kerangka hukum nasional yang lebih komprehensif dan sistematis (Republik Indonesia 2022). UU ini mengandung sejumlah prinsip yang sejalan dengan standar internasional, seperti prinsip keabsahan pemrosesan berdasarkan persetujuan (*consent*), pembatasan tujuan, akuntabilitas, serta hak-hak subjek data termasuk hak untuk mengakses, memperbaiki, dan menghapus data pribadinya (Bygrave 2017).

Sementara itu, Amerika Serikat, yang menganut sistem hukum *common law*, memiliki pendekatan berbeda dalam melindungi privasi digital warganya. *California Consumer Privacy Act* (CCPA) yang mulai berlaku sejak 2018 merupakan salah satu regulasi privasi paling progresif di AS (*California Legislature* 2018). CCPA memberikan hak akses dan kontrol yang lebih luas kepada konsumen atas data pribadi mereka, serta mewajibkan perusahaan untuk menerapkan transparansi

dalam praktik pemrosesan data (Kaminski 2020). Meskipun diberlakukan di tingkat negara bagian, CCPA memiliki dampak luas secara nasional dan internasional, khususnya terhadap perusahaan teknologi besar yang beroperasi lintas yurisdiksi.

Melalui pendekatan perbandingan hukum, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas dan kecukupan instrumen perlindungan data pribadi yang diatur dalam UU PDP Indonesia dan CCPA Amerika Serikat. Fokus analisis diarahkan pada prinsip-prinsip substantif, struktur kelembagaan, mekanisme penegakan, serta respons terhadap isu-isu kontemporer seperti pengalihan data lintas negara (*cross-border data transfer*), penggunaan kecerdasan buatan, dan pengawasan algoritmik (Binns 2018). Dengan mempertimbangkan perbedaan sistem hukum, latar belakang politik, serta konteks sosial masing-masing negara, kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi normatif yang konstruktif bagi penguatan sistem perlindungan data pribadi di Indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi digital.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-komparatif, yang bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan sistem hukum perlindungan data pribadi yang diterapkan di Indonesia dan Amerika Serikat. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah pada perbandingan antara kedua sistem hukum yang berbeda dalam konteks regulasi privasi digital, serta untuk memahami norma hukum yang terkandung dalam kedua instrumen hukum tersebut.

Pendekatan yuridis normatif sendiri merupakan metode penelitian hukum yang berfokus pada studi terhadap bahan hukum primer dan sekunder untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku (Wiraguna 2024). Pendekatan ini bersifat preskriptif, yaitu menelaah apa yang seharusnya dilakukan menurut hukum, bukan hanya menggambarkan fenomena yang terjadi.

Penelitian ini berfokus pada dua regulasi utama yang terkait dengan perlindungan data pribadi, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia, dan *California Consumer Privacy Act* (CCPA) yang berlaku di Amerika Serikat. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber hukum yang relevan, seperti teks undang-undang, artikel ilmiah, jurnal, serta laporan kebijakan (Bygrave 2017, Kaminski 2020) yang mengulas tentang topik perlindungan data pribadi baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat.

Dalam menganalisis kedua regulasi ini, fokus utama penelitian adalah pada beberapa elemen penting, seperti prinsip dasar perlindungan data pribadi, mekanisme pengawasan dan penegakan hukum, serta pengaturan mengenai transfer data lintas batas (*Regulation (EU) 2016*). Penulis akan membandingkan pengaturan terkait hak-hak individu terhadap data pribadi, termasuk hak akses, hak untuk menghapus data, dan kewajiban untuk mendapatkan persetujuan dari subjek data sebelum pemrosesan. Penelitian ini juga akan membahas tantangan yang dihadapi kedua negara terkait dengan globalisasi digital dan pemrosesan data lintas batas, serta efektivitas masing-masing regulasi dalam melindungi data pribadi warga negara.

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengeksplorasi teori dan prinsip hukum yang mendasari regulasi-regulasi ini, serta untuk menilai kesesuaian kebijakan yang diterapkan dengan prinsip perlindungan data pribadi secara internasional. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menganalisis teks-teks peraturan secara mendalam untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dalam kedua sistem hukum tersebut. Sebagaimana disampaikan oleh

Wiraguna, Purwanto, dan Widjaja (2024), metode penelitian kualitatif dalam ranah hukum sangat relevan untuk memahami struktur, makna, dan tujuan dari ketentuan hukum di tengah era transformasi digital yang dinamis.

Selain itu, penelitian ini juga mengandalkan analisis dokumen resmi, seperti keputusan pengadilan dan peraturan pelaksana (Republik Indonesia 2022) yang mengatur penerapan UU PDP dan CCPA. Melalui pendekatan ini, penulis berharap dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas dan tantangan yang dihadapi oleh kedua regulasi tersebut, serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk penguatan sistem perlindungan data pribadi di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menghadapi era globalisasi digital, perlindungan data pribadi menjadi isu yang semakin mendesak, karena penyalahgunaan data dan pelanggaran privasi individu semakin meningkat. Indonesia dan Amerika Serikat, meskipun memiliki perbedaan mendalam dalam sistem hukum dan struktur regulasi, telah berusaha untuk mengatasi masalah ini melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Nomor 27 Tahun 2022 di Indonesia dan *California Consumer Privacy Act* (CCPA) yang diimplementasikan sejak 2018 di negara bagian *California*, Amerika Serikat. Kedua regulasi ini memiliki tujuan yang serupa, yaitu melindungi hak-hak privasi individu terhadap penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga, namun pendekatan dan mekanisme yang diterapkan memiliki sejumlah perbedaan yang signifikan.

3.1 Prinsip Dasar Perlindungan Data Pribadi

Salah satu aspek yang paling mendasar dalam perbandingan antara UU PDP Indonesia dan CCPA adalah penerapan prinsip-prinsip dasar perlindungan data pribadi. Dalam konteks ini, UU PDP Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip internasional yang dikenal luas, seperti persetujuan eksplisit (*consent*), pembatasan tujuan (*purpose limitation*), dan keamanan data (*data security*) (Bygrave 2017). Secara khusus, UU PDP menekankan pentingnya persetujuan eksplisit dari subjek data sebelum data pribadi dapat diproses, yang merupakan prinsip dasar dalam pengaturan perlindungan data pribadi. Hal ini mencerminkan kesadaran Indonesia terhadap pentingnya memberikan kontrol yang lebih besar kepada individu terkait penggunaan data pribadinya, seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin meluas.

Selain itu, UU PDP juga mengadopsi prinsip "*data minimization*", yang berarti bahwa data pribadi hanya dapat dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan yang sah dan tidak boleh berlebihan dalam kaitannya dengan tujuan pengolahan data. Salah satu prinsip yang juga terintegrasi dalam UU PDP adalah hak untuk dihapusnya data pribadi (*right to be forgotten*), yang memberikan hak kepada individu untuk meminta penghapusan data pribadi mereka apabila tidak lagi diperlukan (Kuner & Svantesson 2020).

Sementara itu, CCPA, yang lebih terfokus pada perlindungan konsumen, memiliki prinsip yang lebih langsung berorientasi pada pemberian hak kepada individu atas data pribadi mereka. CCPA memberikan empat hak utama kepada konsumen: hak untuk mengetahui data pribadi yang dikumpulkan, hak untuk mengakses data pribadi yang telah dikumpulkan, hak untuk menghapus data pribadi mereka, dan hak untuk menolak penjualan data pribadi kepada pihak ketiga (Kaminski 2020). Perbedaan mendasar antara CCPA dan UU PDP terletak pada fokus CCPA yang lebih mengutamakan hak-hak konsumen dalam konteks transparansi dan kontrol atas data yang

dikumpulkan oleh bisnis, sementara UU PDP Indonesia lebih terfokus pada pengaturan yang lebih komprehensif dan mendalam terkait dengan pemrosesan data pribadi oleh berbagai pihak, baik itu negara maupun sektor privat (*California Legislature* 2018).

3.2 Kelembagaan dan Pengawasan

Salah satu elemen yang membedakan kedua regulasi ini adalah lembaga pengawasan yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang ada. UU PDP Indonesia menetapkan Badan Perlindungan Data Pribadi (BPDP) sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi perlindungan data pribadi (Republik Indonesia 2022). BPDP memiliki tugas untuk melakukan audit terhadap pemrosesan data pribadi, memastikan bahwa data pribadi diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan memberikan sanksi administratif kepada pelanggar. Kelemahan utama dari pengawasan yang dilakukan oleh BPDP adalah terbatasnya kapasitas kelembagaan yang dimiliki dalam menjalankan tugasnya (Baldwin, Cave & Lodge 2012). Selain itu, Indonesia juga menghadapi kendala dalam hal penyebaran pengetahuan terkait hak-hak data pribadi di seluruh wilayahnya, yang berpotensi menyebabkan ketidakmerataan perlindungan data pribadi antara daerah yang memiliki kapasitas pengawasan yang lebih tinggi dan daerah yang lebih kurang berkembang.

Sebaliknya, CCPA memberikan pengawasan yang dilakukan oleh *California Attorney General*, yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar ketentuan perlindungan data. Salah satu ciri khas dari pengawasan CCPA adalah bahwa ia memberikan hak kepada konsumen untuk mengajukan gugatan terhadap perusahaan jika hak-hak mereka dilanggar, baik itu secara individu maupun kolektif (Kaminski 2020). Hal ini memberikan fleksibilitas lebih kepada konsumen untuk mengawasi pelaksanaan CCPA dan memberi mereka hak yang lebih langsung dalam penegakan hukum. Namun, sistem ini juga menimbulkan beban yang cukup besar pada pengadilan, karena berpotensi menghasilkan banyak gugatan yang harus diselesaikan oleh sistem hukum yang ada.

3.3 Pengaturan Transfer Data Lintas Batas

Di tengah globalisasi digital, pengaturan transfer data lintas batas menjadi isu yang sangat penting. Kedua regulasi ini, meskipun sejalan dalam memberikan perhatian terhadap hal tersebut, memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur proses transfer data pribadi ke luar negeri. UU PDP Indonesia secara tegas mengatur bahwa transfer data pribadi ke luar negeri hanya dapat dilakukan jika negara tujuan memiliki tingkat perlindungan data yang setara dengan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU PDP. Jika negara tujuan tidak memiliki standar perlindungan data yang memadai, maka pemrosesan data harus mendapatkan persetujuan dari BPDP, yang bertugas memastikan bahwa data pribadi yang ditransfer tetap terlindungi (Regulation (EU) 2016).

Sebaliknya, CCPA tidak secara eksplisit mengatur transfer data lintas batas, namun ia mewajibkan entitas bisnis untuk memberi pemberitahuan kepada konsumen mengenai kemungkinan pemrosesan data pribadi mereka di luar negeri. Meskipun demikian, Amerika Serikat secara umum lebih mengandalkan prinsip *self-regulation* atau pengaturan mandiri oleh perusahaan dalam hal perlindungan data pribadi, yang berarti bahwa meskipun perusahaan wajib mengungkapkan pengumpulan dan penggunaan data pribadi, pengaturan transfer data lintas batas lebih bergantung pada kebijakan internal masing-masing perusahaan daripada regulasi yang bersifat mengikat secara internasional (*California Legislature* 2018; Kaminski 2020).

3.4 Penegakan Hukum dan Sanksi

Penegakan hukum dan sanksi merupakan elemen kritis dalam memastikan efektivitas perlindungan data pribadi. Di Indonesia, UU PDP mengatur sanksi administratif yang dapat dikenakan terhadap pelanggar, seperti peringatan, denda, dan bahkan pencabutan izin usaha bagi entitas yang melanggar ketentuan perlindungan data pribadi. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelanggaran yang dilakukan (Republik Indonesia 2022), namun tantangan besar yang dihadapi adalah keterbatasan kapasitas lembaga pengawasan dalam menegakkan sanksi secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia.

Sementara itu, CCPA mengatur sanksi yang lebih eksplisit dengan denda yang cukup besar, yaitu denda hingga \$2.500 untuk pelanggaran yang tidak disengaja dan hingga \$7.500 untuk pelanggaran yang disengaja. Lebih jauh lagi, CCPA memberikan konsumen hak untuk mengajukan gugatan terhadap pelanggar, yang dapat menghasilkan denda lebih lanjut dan membawa dampak besar bagi perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan perlindungan data pribadi (Solove & Schwartz, 2021; Kaminski, 2020). Mekanisme ini memberikan konsumen kontrol langsung dalam penegakan hak mereka dan berpotensi menciptakan efek jera yang lebih besar, meskipun juga berisiko menambah beban pada sistem hukum yang ada.

3.5 Tantangan Globalisasi Digital

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan globalisasi digital, tantangan terbesar yang dihadapi oleh kedua regulasi ini adalah kemampuan mereka untuk mengakomodasi kompleksitas yang muncul ketika data pribadi bergerak lintas batas negara dan melibatkan banyak entitas dengan sistem hukum yang berbeda. Globalisasi telah menyebabkan data pribadi sering kali diproses di berbagai negara dengan sistem hukum yang berbeda, yang menambah tingkat kerumitan dalam menegakkan perlindungan data pribadi secara konsisten (Binns 2018).

UU PDP Indonesia dan CCPA Amerika Serikat masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan dalam menghadapi tantangan ini. UU PDP mengedepankan pengawasan domestik yang lebih terstruktur dan sistematis melalui lembaga independen, meskipun kapasitas pengawasannya masih terbatas (Baldwin et al. 2012). Di sisi lain, CCPA lebih mengandalkan mekanisme hukum berbasis gugatan oleh individu, yang memberikan konsumen kontrol langsung, namun juga berpotensi membebani sistem hukum dengan jumlah kasus yang besar.

Kesimpulannya, meskipun kedua regulasi ini memiliki kesamaan dalam tujuan untuk melindungi data pribadi, perbedaan dalam pendekatan pengaturan, pengawasan, serta penegakan hukum menuntut adanya solusi yang lebih harmonis di tingkat global. Dalam menghadapi globalisasi digital, penting untuk menciptakan suatu sistem perlindungan data pribadi yang dapat menyeimbangkan antara perlindungan individu dan kebutuhan akan perkembangan teknologi yang cepat. Integrasi prinsip-prinsip dasar perlindungan data pribadi yang efektif, serta kerjasama internasional, akan menjadi kunci utama untuk menciptakan perlindungan data yang lebih adil dan berkelanjutan di seluruh dunia (Bygrave 2017).

4. KESIMPULAN

Perbandingan antara Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia dan *California Consumer Privacy Act* (CCPA) di Amerika Serikat mengungkapkan adanya kesamaan dan perbedaan yang mendalam dalam pendekatan perlindungan data pribadi. Kedua regulasi ini memiliki tujuan yang serupa, yakni memberikan

perlindungan terhadap hak privasi individu di tengah globalisasi digital yang semakin pesat. Namun, meskipun tujuannya sama, cara masing-masing negara mengatur perlindungan data pribadi memiliki karakteristik yang berbeda.

Secara prinsip, baik UU PDP maupun CCPA menekankan pentingnya persetujuan eksplisit (*consent*), tujuan yang sah (*legitimate purpose*), dan keamanan data (*data security*). Namun, UU PDP Indonesia lebih menekankan pada pengaturan yang lebih komprehensif terkait pemrosesan data pribadi oleh berbagai pihak, baik negara maupun sektor privat, sementara CCPA lebih berfokus pada pemberian kontrol langsung kepada konsumen, dengan hak-hak yang lebih eksplisit untuk mengetahui, mengakses, dan menghapus data pribadi mereka.

Dari segi kelembagaan, Indonesia melalui Badan Perlindungan Data Pribadi (BPDP) memberikan kewenangan yang lebih terstruktur untuk pengawasan dan penegakan hukum, meskipun kapasitas lembaganya terbatas. Sementara itu, CCPA mengandalkan pengawasan yang dilakukan oleh California Attorney General dan memberi konsumen hak untuk mengajukan gugatan terhadap pelanggaran. Pengawasan ini memiliki kelebihan dalam memberikan kontrol langsung kepada individu, meskipun berpotensi meningkatkan beban sistem hukum.

Masalah transfer data lintas batas juga menjadi isu utama dalam kedua regulasi ini. UU PDP Indonesia mensyaratkan negara tujuan memiliki tingkat perlindungan yang sebanding, sementara CCPA lebih mengandalkan pengaturan yang lebih fleksibel, dengan pemberitahuan kepada konsumen mengenai pemrosesan data di luar negeri. Penegakan hukum dan sanksi yang diberlakukan oleh kedua regulasi ini juga menunjukkan perbedaan yang signifikan. UU PDP Indonesia menekankan sanksi administratif yang berfokus pada pelanggaran yang dilakukan oleh entitas, sedangkan CCPA memberikan denda yang lebih tinggi per pelanggaran dan memberikan hak kepada konsumen untuk menggugat pelanggaran hak mereka di pengadilan. Secara keseluruhan, meskipun ada perbedaan dalam pendekatan dan implementasinya, kedua regulasi ini menunjukkan komitmen masing-masing negara dalam menghadapi tantangan perlindungan data pribadi di era digital. Globalisasi digital dan pergerakan data lintas batas menuntut adanya harmonisasi regulasi internasional yang dapat memastikan perlindungan data yang efektif tanpa menghambat perkembangan teknologi. Oleh karena itu, penting bagi kedua regulasi ini, bersama dengan regulasi internasional lainnya, untuk beradaptasi dengan dinamika teknologi dan menciptakan sistem perlindungan data pribadi yang lebih konsisten dan berkelanjutan secara global

DAFTAR PUSTAKA

- Baldwin, R., Cave, M., & Lodge, M. (2012). *Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice*. Oxford University Press.
- Binns, R. (2018). 'Data Protection and the Internet of Things': The Implications of New European Data Protection Rules for the Internet of Things. *European Journal of Law and Technology*, 9(1).
- Bygrave, L. A. (2017). *The Data Protection Directive and the General Data Protection Regulation: A Comparative Analysis*. *Law, Technology and Society*, 8(2), 65-84.
- California Legislature. (2018). *California Consumer Privacy Act of 2018 (CCPA)*. Retrieved from <https://oag.ca.gov/privacy/ccpa>.
- Kaminski, M. E. (2020). *The California Consumer Privacy Act: Examining a New Era of Privacy Regulation*. *Journal of Internet Law*, 24(3), 1-20.
- Kuner, C., & Svantesson, D. J. B. (2020). *The General Data Protection Regulation: A Commentary*. Oxford University Press.
- Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council (2016). *General Data Protection Regulation (GDPR)*. *Official Journal of the European Union*.

- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Solove, D. J., & Schwartz, P. M. (2021). *Privacy Law and Society*. West Academic Publishing.
- Tufekci, Z. (2017). *We're Building a Dystopia Just to Make People Click on Ads*. TED Talk.
- Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia" 3, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.
- Wiraguna, S. A., Purwanto, L. M. F., & Widjaja, R. R. (2024). "Metode penelitian kualitatif di era transformasi digital". *Arsitekta: Jurnal Arsitektur dan Kota Berkelanjutan*, 6(1), 46-60. <https://doi.org/10.18860/jia.v4i13466>